



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SALATIGA
NOMOR 170 /03 /V /2020

TENTANG
REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA SALATIGA TAHUN ANGGARAN 2019

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melakukan pembahasan dan memberikan rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj);
- b. bahwa berdasarkan hasil pembahasan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Walikota Tahun Anggaran 2019, sebagaimana dimaksud pada huruf a, DPRD menyampaikan pendapat dalam rekomendasi DPRD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Walikota Salatiga Tahun Anggaran 2019, dengan Naskah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini, disampaikan kepada Walikota sebagai saran, masukan dan/atau koreksi terhadap penyelenggaraan urusan desentralisasi, tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di *Salatiga*
pada tanggal *20 Mei 2020*

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA SALATIGA

KETUA,

DANCE ISHAK PALIT

WAKIL KETUA


SAIFUL MASHUD

WAKIL KETUA


LATIF NAHARI

NASKAH REKOMENDASI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA TERHADAP
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) WALIKOTA
SALATIGA TAHUN ANGGARAN 2019

Berdasarkan dokumen LKPJ Walikota Salatiga Tahun Anggaran 2019, maka dapat diberikan rekomendasi-rekomendasi sebagai berikut:

1. **Berkenaan dengan peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar hukum penyusunan LKPJ Walikota Salatiga Tahun Anggaran 2019 maka direkomendasikan agar** pada penyusunan dokumen LKPJ maupun dokumen-dokumen laporan lainnya termasuk dokumen perencanaan daerah pada tahun-tahun berikutnya supaya dijaga dan ditingkatkan agar senantiasa diungkapkan/ ditulis secara benar, lengkap dan lebih cermat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. **Berkenaan dengan data dan informasi yang dipaparkan untuk memberikan gambaran umum daerah dalam dokumen LKPJ Walikota Salatiga Tahun Anggaran 2019 maka direkomendasikan hal-hal sebagai berikut:**
 - a. Penyajian data dan informasi dalam gambaran umum baik aspek geografis, demografis dan ekonomis ke depan supaya benar-benar valid, komprehensif dan disajikan secara *time series* (data rentang waktu) tertentu yang sama/seragam.
 - b. Penyajian data dan informasi dalam gambaran umum hendaknya juga berimbang dalam arti data dan informasi yang penting disajikan dengan cukup memadai dan rinci bukan sebaliknya data dan informasi yang kurang penting justru yang diuraikan secara panjang lebar.
 - c. Perlu ditambahkan data dan informasi penting pada aspek ekonomi dalam penyusunan LKPJ tahun-tahun mendatang seperti tingkat inflasi dan tingkat pemerataan pendapatan wilayah (*indeks Williamson*) dan lain sebagainya.
3. **Berkenaan dengan arah kebijakan, strategi dan prioritas yang diuraikan dalam dokumen LKPJ Walikota Salatiga Tahun Anggaran 2019 maka direkomendasikan hal-hal sebagai berikut:**
 - a. RKPD Tahun 2019 disusun berdasarkan RPJMD Kota Salatiga Tahun 2017-2022 sehingga pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah sepanjang tahun 2019 tentu termasuk **penentuan prioritas pembangunan 2019 seyogyanya juga didasarkan pada tujuan dan sasaran RPJMD tersebut.**
 - b. Penentuan target-target hendaknya tidak hanya mengacu pada RKPD tahun sebelumnya tapi juga pada realisasinya.
 - c. Dalam dokumen LKPJ Walikota Salatiga Tahun Anggaran 2019 ini perlu menguraikan **sejauh mana Rekomendasi DPRD atas LKPJ Tahun Sebelumnya sudah ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota Salatiga**, sehingga hal itu menjadi dasar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang berkesinambungan dan berkelanjutan.
 - d. Dalam rangka penanganan pandemi Covid 19 sesuai arahan kebijakan pemerintah pusat untuk realokasi dan *refocusing* anggaran pemerintah daerah, maka dalam penyusunan RKPD Tahun 2021, Pemerintah Kota Salatiga supaya melakukan realokasi dan *refocusing*

- program dan kegiatan yang **sasaran** outputnya diarahkan untuk dapat memulihkan kondisi dan **menggerakkan** roda perekonomian pasca pandemi Covid 19 (Jaringan Pengaman Sosial)
- e. Program dan kegiatan yang direncanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah agar dapat diprioritaskan untuk memberikan stimulan bagi bergeraknya roda perekonomian masyarakat, mengatasi potensi bertambahnya jumlah pengangguran dan jumlah keluarga miskin (*pro-job* dan *pro-poor*), dan mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi (*pro-growth*);
 - f. Program dan kegiatan yang menjadi target pelaksanaan pada APBD tahun anggaran 2020, supaya dapat di-realokasi dan di-*refocusing* serta dapat direncanakan dalam penyusunan perubahan RKPD Tahun 2020 dan dalam penyusunan RKPD Tahun 2021.

4. Berkenaan dengan sasaran Pertumbuhan Ekonomi pembangunan yang dijelaskan dalam dokumen LKPJ Walikota Salatiga Tahun Anggaran 2019 maka direkomendasikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Penetapan sasaran pembangunan seyogyanya didasarkan pada pengalaman masa lalu dan proyeksi ke depan pembangunan Kota Salatiga. Sasaran pertumbuhan ekonomi pada kisaran 5,30 – 5,50 persen ini kurang “berani”, dan dengan sasaran pertumbuhan hanya kisaran 5,30 – 5,50 persen tersebut dapat dicapai tanpa harus ada campur tangan pemerintah daerah. Data selama tahun 2017 – 2019 sudah menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kota Salatiga selalu diatas 5,50 persen, bahkan pada tahun 2019 sudah mencapai 5,88 persen.

Seyogyanya sasaran target pertumbuhan ekonomi harus lebih “berani”, misalnya 6 – 7 persen, sehingga sasaran ini menjadi tantangan Pemerintah Daerah untuk melakukan program/kegiatan yang benar-benar “pro-growth”.

- b. Program-program yang berpihak pada pengentasan kemiskinan (*pro-poor*) untuk mencapai sasaran tingkat kemiskinan tahun 2019 yang ditetapkan sebesar 3,71 – 4,71 persen perlu ditingkatkan lagi mengingat data terakhir tingkat kemiskinan Kota Salatiga tahun 2019 sudah mencapai 4,71 persen.
- c. Program-program yang berpihak pada penciptaan lapangan kerja (*pro-job*) untuk mencapai sasaran tingkat pengangguran terbuka (TPT) tahun 2019 sebesar 3,8 – 3,9 persen, perlu lebih kerja keras lagi mengingat realisasi tingkat pengangguran terbuka tahun 2019 baru mencapai 4,43 persen.
- d. Selain target-target pertumbuhan ekonomi, angka kemiskinan, dan angka pengangguran, perlu juga ditetapkan sasaran pencapaian IPM dalam bentuk angka untuk mengukur kesejahteraan masyarakat dan sasaran pencapaian target inflasi (perkembangan harga) sebagai indikator stabilitas perekonomian daerah.

Target inflasi seyogyanya tidak terlalu rendah supaya tetap memberikan dorongan dan iklim kondusif bagi para produsen, karena dengan tingkat inflasi yang relatif rendah justru menjadikan perekonomian berjalan stagnan dan hal ini kurang merangsang dunia usaha untuk mengembangkan produksinya.

Tingkat Inflasi Kota Salatiga juga harus dijaga agar senantiasa *favourable* terhadap dunia usaha, jangan sampai melebihi angka 10 persen (*double digit*). Seyogyanya sasaran target inflasi disesuaikan dengan perkembangan terakhir laju inflasi Kota Salatiga, supaya kondisi perekonomian tidak bergejolak. Misalnya yang lebih realistis target inflasi adalah berkisar 3 – 5 persen.

5. Berkenaan dengan kajian target dan realiasi pendapatan daerah yang dijelaskan dalam dokumen LKPJ Walikota Salatiga Tahun Anggaran 2019 maka direkomendasikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Kinerja sumber Pendapatan Daerah yang berasal dari PAD yang mengalami kemajuan dari sisi tingkat pencapaian, pertumbuhan dan peningkatan kontribusi terhadap pembentukan Pendapatan Daerah ini perlu ditingkatkan dengan menggali potensi sumber-sumber Pendapatan Daerah;
- b. Tingkat pencapaian komponen Dana Perimbangan seperti Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA), Dana Alokasi Khusus (DAK) supaya ditingkatkan lagi sehingga dapat benar-benar merealisasikan target yang sudah ditetapkan dengan baik;
- c. Besaran potensi masing-masing jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah supaya benar-benar lebih konkrit dan pasti sebagai landasan penentuan target-target yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan serta realitis untuk diwujudkan;
- d. Implementasi pengelolaan dan pemungutan sumber-sumber pendapatan asli daerah, dilakukan dengan mengoptimalkan capaian komponen yang sudah ada dan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi, pemetaan potensi, penyesuaian tarif, dan penerapan kebijakan *reward and punishment* untuk aparat/ perangkat daerah pengelola, maupun untuk para kontributor pengumpulan sumber pendapatan daerah.
- e. Program dan kegiatan dalam upaya untuk peningkatan PAD harus terus menerus ditumbuhkembangkan, terutama berkaitan dengan:
 - 1) Peningkatan pelayanan perpajakan dengan pemberian insentif dan berbagai kemudahan;
 - 2) Dinamisasi data objek Pajak dan Retribusi Daerah, sehingga dapat menjangkau seluruh potensi objek pajak secara adil dan merata;
 - 3) Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan kepada para aparat pengelola dan petugas pelayanan pajak dan retribusi daerah.
 - 4) Penegakan hukum (*law enforcement*) peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
 - 5) Pemetaan potensi pajak dan retribusi, pendampingan perhitungan pajak dan pengawasan serta pemeriksaan perpajakan.
- f. Target PAD tidak lagi hanya didasarkan pada peningkatan nilai nominalnya, tetapi juga harus meningkat prosentasi kontribusinya terhadap Total Pendapatan Daerah (TPD), karena meningkatnya nominal target PAD belum tentu menaikkan rasio PAD/TPD, sebaliknya jika rasio PAD/TPD meningkat secara otomatis PAD secara nominal meningkat.
- g. Untuk meningkatkan kontribusi PAD terhadap TPD, Pemerintah Kota Salatiga jangan mentoleransi target rasio PAD/ TPD yang menurun (lebih kecil) dibandingkan realisasi rasio PAD/ TPD tahun sebelumnya, artinya harus meningkat dari realisasi rasio PAD/ TPD tahun sebelumnya.
- h. Sesuai arahan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD bahwa target komponen PAD yang berupa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus didasarkan pada data potensi pajak dan retribusi daerah, pencapaian tahun sebelumnya dan asumsi pertumbuhan ekonomi tahun berjalan melalui hasil kajian yang komprehensif.
- i. Antisipasi terhadap tidak tercapainya sumber pendapatan Dana Perimbangan dan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah harus dilakukan secara cermat mengingat Dana Perimbangan sudah sejak tahun 2013 - 2019 ini tidak mencapai target demikian pula Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sejak tahun 2012 sampai dengan 2019 ini hanya tahun 2018 yang dapat mencapai target.

- j. Upaya untuk meningkatkan pendapatan dari **sekor Pajak Daerah** yang sudah dimulai harus terus ditingkatkan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi, pengkajian potensi, pengawasan perpajakan supaya kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD terus menerus meningkat, syukur dapat menjadi dominan.
- k. Upaya untuk membangkitkan Retribusi Daerah harus terus diupayakan karena sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2019 kontribusi Retribusi Daerah terhadap PAD cenderung terus menurun, melalui pengkajian potensi secara intensif, pembaharuan dan pengembangan objek retribusi, dan perbaikan manajemen pengelolaan retribusi daerah.
- l. Upaya untuk meningkatkan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah ternyata berhasil dengan meningkatkan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Salatiga pada badan usaha yang tepat, untuk itu perlu terus meningkatkan nilai penyertaan modal Pemerintah Daerah dan pemilihan secara cermat mitra badan usaha yang memiliki *track record* bagus. Pengalaman menunjukkan bahwa semakin meningkat penyertaan modal daerah, maka semakin meningkat pula PAD dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.
- m. Peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Salatiga dengan antara lain:
 - 1) Penyelesaian secepatnya manajemen BUMD yang bermasalah;
 - 2) Penyesuaian peraturan perundangan yang baru dalam pengelolaan BUMD;
 - 3) Peningkatan fasilitasi pengembangan BUMD berupa penyertaan modal, pemberian pinjaman daerah, kerjasama, diversifikasi usaha dan lain sebagainya;
 - 4) Peningkatan kapasitas dan kapabilitas dewan direksi, dewan pengawas dan komisaris BUMD.
- n. Sehubungan dengan terjadinya pandemi Covid 19 dan kecenderungan penurunan pendapatan daerah direkomendasikan agar:
 - 1) Pemerintah Kota Salatiga melakukan upaya-upaya efisiensi dalam berbagai rencana program dan kegiatan dalam RKPD Tahun 2021; dan
 - 2) Pemerintah Kota Salatiga melakukan indentifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah yang terdampak dengan adanya pandemi Covid 19 tersebut.

6. Berkenaan dengan kajian anggaran dan realiasi belanja daerah yang dijelaskan dalam dokumen LKPJ Walikota Salatiga Tahun Anggaran 2019 maka direkomendasikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pemerintah Kota Salatiga perlu mengidentifikasi permasalahan yang menyebabkan masih belum maksimalnya tingkat penyerapan Belanja Daerah pada tahun 2019 ini.
- b. Pemerintah Kota Salatiga perlu memperbaiki perencanaan anggaran masing-masing Perangkat Daerah mengingat banyak rencana anggaran yang belum dapat direalisasikan dengan baik.
- c. Pemerintah Kota Salatiga perlu meningkatkan kuantitas maupun kualitas pengelolaan keuangan daerah agar meningkatkan kelancaran dan percepatan penyerapan anggaran belanja daerah.
- d. Pemerintah Kota Salatiga hendaknya lebih mementingkan tingkat penyerapan Belanja Modal supaya dapat terus lebih tinggi dibandingkan Belanja Pegawai maupun Belanja Operasi Lainnya.
- e. Pemerintah Kota Salatiga perlu mengkaji secara cermat anggaran Belanja Tidak Terduga supaya tidak terjadi berulang-ulang kurang tepatnya perencanaan anggaran jenis belanja itu. Anggaran Belanja Tidak Terduga harus disesuaikan dengan kondisi kerawanan bencana alam di Kota Salatiga dan disesuaikan dengan pengalaman tingkat

realisasi tahun-tahun sebelumnya. Sehingga didapatkan penganggaran Belanja Tidak Terduga yang efektif dan efisien.

- f. Pemerintah Kota Salatiga perlu memantapkan pola perencanaan program dan kegiatan, manajemen proyek/kegiatan, pengawasan kegiatan sehingga dapat meningkatkan capaian Belanja Modal.
- g. Pemerintah Kota Salatiga perlu terus menerus meningkatkan kemampuan aparatur daerah dalam perencanaan, pelaksanaan dan penatausahaan serta pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah sehingga dapat meningkatkan pencapaian program dan kegiatan yang sudah direncanakan.
- h. Pemerintah Kota Salatiga hendaknya melakukan efisiensi Belanja Barang dan Jasa melalui perbaikan mekanis pengadaan barang dan jasa yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan serta evaluasi dan monitoring kegiatan Belanja Barang dan Jasa.
- i. Pemerintah Kota Salatiga hendaknya mengedepankan pemilihan kegiatan-kegiatan yang menghasilkan barang modal sehingga dapat mengangkat proporsi Belanja Modal dan menambah kepemilikan aset daerah.
- j. Menerapkan dengan sungguh-sungguh instrument penganggaran berbasis kinerja seperti Analisis Standar Belanja (ASB) dan Standar Satuan Harga (SSH) untuk efisiensi penganggaran program dan kegiatan.
- k. Pemerintah Kota Salatiga hendaknya menerapkan prinsip "*Reward and Punishment*" dalam pencapaian Belanja Modal ini agar Perangkat Daerah-Perangkat Daerah yang memiliki rencana kegiatan Belanja Modal benar-benar melaksanakan dengan baik rencana tersebut.
- l. Pemerintah Kota Salatiga hendaknya melakukan pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan kegiatan belanja modal ini agar lebih dini dapat diantisipasi jika terjadi kemacetan atau kurang lancar penyelenggaraan kegiatan belanja modal tersebut.
- m. Pemerintah Kota Salatiga hendaknya mengantisipasi paradigma perencanaan dan pelaksanaan kegiatan wilayah Tahun Anggaran 2021 yang bertumpu pada pengembangan wilayah (Kelurahan) dalam hal kualitas perencanaan sesuai RPJMD dan Sumber Daya Manusia.

7. Berkenaan dengan kajian anggaran dan realiasi pembiayaan daerah yang dijelaskan dalam dokumen LKPJ Walikota Salatiga Tahun Anggaran 2019 maka direkomendasikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pemerintah Kota Salatiga hendaknya melakukan *reorientasi budget policy* dengan mengaktifkan sumber-sumber penerimaan pembiayaan selain SiLPA, misalnya pinjaman daerah, sehingga keberadaan SiLPA dapat ditekan diganti dengan munculnya sumber-sumber penerimaan pembiayaan yang lain khususnya kegiatan-kegiatan yang strategis.
- b. Pemerintah Kota Salatiga supaya mempertimbangkan penyaluran pemanfaatan SiLPA yang besar itu pada saluran Pengeluaran Pembiayaan terutama untuk meningkatkan Penyertaan Modal atau Pemberian Pinjaman Daerah, karena peningkatan Penyertaan Modal dan Pemberian Pinjaman Daerah akan mampu meningkatkan PAD melalui Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Untuk itulah Pemerintah Daerah perlu melakukan ***reorientasi budget policy*** yaitu mencari saluran yang aman bagi penyelesaian pembengkakan SiLPA.
- c. Pemerintah Kota Salatiga perlu melakukan penjajagan dalam rangka mencari mitra penyertaan modal yang benar-benar *bonafide* dan mampu memberikan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang besar kepada Pemerintah Kota Salatiga.

8. Berkenaan dengan kajian keseimbangan APBD yang dianalisis dari dokumen LKPJ Walikota Salatiga Tahun Anggaran 2019 maka direkomendasikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pemerintah Kota Salatiga seyogyanya menyusun APBD defisit besar bukan pada P-APBD tetapi pada APBD “murni” (walaupun tetap mempedomani peraturan perundang-undangan yang mengatur batasan deficit APBD), sehingga ada kesempatan waktu yang lebih longgar untuk merealisasikan Belanja Daerah yang lebih besar itu, mengingat selama ini APBD “murni” disusun dengan deficit yang relatif kecil dan deficit besarnya diterapkan pada P-APBD.
- b. Pemerintah Kota Salatiga seyogyanya menyalurkan defisit P-APBD kepada Belanja Daerah yang benar-benar dapat terealisasikan dan yang berkaitan langsung manfaatnya kepada masyarakat, sehingga anggaran yang sudah disusun defisit besar itu benar-benar dapat terwujud dalam realisasi belanja.
- c. Pemerintah Kota Salatiga jangan mengarahkan alokasi defisit anggaran itu pada jenis-jenis belanja yang sekedar untuk “persembunyian anggaran” (misalnya: belanja tidak terduga, belanja pegawai) hanya karena khawatir kalau belanja program dan kegiatan tidak dapat terealisasi dan akan menjadi sorotan masyarakat.
- d. Pemerintah Kota Salatiga seyogyanya segera melakukan upaya-upaya untuk mengurangi besaran SiLPA dan laju perkembangan SiLPA.
- e. Pemerintah Kota Salatiga seyogyanya membenahi tingkat serapan Belanja Daerah antara lain dengan:
 - 1) Peningkatan kemampuan aparatur daerah dalam hal Manajemen Proyek (Kegiatan) baik secara teoritis maupun praktek, sehingga mampu menjalankan setiap kegiatan dengan baik dan benar.
 - 2) Peningkatan ketrampilan aparat pengelola keuangan daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan pengelolaan keuangan daerah serta penerapan prosedur yang tidak berbelit-belit.
 - 3) Penerapan prinsip *Reward and Punishment* kepada para Perangkat Daerah berdasarkan tingkat serapan anggaran Kegiatan dan Program.
- f. Pemerintah Kota Salatiga perlu mengarahkan “*budget policy*” nya bukan semata-mata ke Belanja Daerah, tetapi mengarah ke optimalisasi Pembiayaan Daerah dengan cara:
 - 1) Mencari mitra badan usaha yang mampu memberikan kontraprestasi terbaik bagi Penyertaan Modal Pemerintah Kota Salatiga baik berkaitan dengan peningkatan pendapatan daerah maupun kemajuan perekonomian daerah secara umum.
 - 2) Mengevaluasi kegiatan penyertaan modal dan pemberian pinjaman daerah yang selama ini ada sebagai bahan pertimbangan untuk menambah atau mengurangi penyertaan modal/pemberian pinjaman yang sudah dilakukan itu.
 - 3) Menyiapkan peraturan daerah berikut naskah akademik/ penjelasannya untuk memperlancar alokasi penyertaan modal Pemerintah Kota Salatiga kepada Badan Usaha.

9. Berkenaan dengan evaluasi kinerja tingkat pencapaian anggaran program / kegiatan masing-masing Perangkat Daerah yang dianalisis dari dokumen LKPJ Walikota Salatiga Tahun Anggaran 2019 maka direkomendasikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pemerintah Kota Salatiga perlu mengevaluasi kemampuan dan ketrampilan aparatur dan Perangkat Daerah agar senantiasa menuliskan indikator output yang kuantitatif dan terukur pada setiap program/ kegiatan.

- b. Pemerintah Kota Salatiga diharapkan melakukan evaluasi terhadap efektifitas dalam pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah.
- c. Pemerintah Kota Salatiga pada penyusunan LKPJ tahun-tahun yang akan datang harus menyertakan target masing-masing indikator yang menjadi tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan.
- d. Pemerintah Kota Salatiga pada penyusunan LKPJ tahun-tahun yang akan datang dapat menyajikan penilaian kinerja capaian program/ kegiatan prioritas berdasarkan kaidah penilaian kinerja atas indikator-indikator yang direncanakan sebagaimana dijelaskan pada konsep penilaian kinerja di atas.

Demikian Rekomendasi DPRD Kota Salatiga terhadap Laporan Pertanggungjawaban Walikota (LKPj) Tahun Anggaran 2019, selanjutnya untuk menjadikan periksa.

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SALATIGA

KETUA,



DANCE ISHAK PALIT

WAKIL KETUA



SAIFUL MASHUD

WAKIL KETUA



LATIF NAHARI